

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg.

Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Batang, telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Batang, Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Btg tanggal 26 April 2022, dalam perkara antara :

I'atul Fikria binti Carito, NIK 3325154510860002, Lahir Batang, 5 Oktober 1986, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD, Pendidikan Akhir Strata I (S1), tempat kediaman di Dukuh Pekuncen, RT 01 RW 02, Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., Firdaus Kurniawan, S.H., Ihyaul Arifin, S.HI., dan Atatin Malihah, S.Ag., M.Ag., Para Advokat Pada Kantor Advokat "Tawazun Law Office" beralamat di Jl. KH, Ahmad Dahlan KM.3 Batang, sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Mochamad Anas bin Khairudin, Lahir Batang, 24 Mei 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Akhir Strata I (S1), tempat kediaman di Dukuh Kauman RT 04 RW 02, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, sebagai Termohon Eksekusi;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan pada tanggal 18 Maret 2022 terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat SHM Nomor : 00288 Luas : 395 m² atas nama I'atul Fikria, terletak di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (I'atul Fikria), luas 395 m², sesuai Nomor

Induk Bidang Tanah : 11.32.15.02.00706, terletak di Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang yang harus dilunasi sejumlah Rp 648.692.612,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (I'anutul Fikria), luas 395 m² tersebut menjadi 2 (dua) bagian, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat, jika pembagian in natura tidak bisa dilakukan maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menanggung (melunasi) hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang sejumlah Rp 648.692.612,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) masing-masing separoh dan atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan hutang tersebut;
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);
- II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg., tanggal 11 Juli 2022.
- III. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg., tanggal 30 September 2022 tentang sita eksekusi.
- IV. Membaca Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg., tanggal 18 Maret 2022.

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 11 Agustus 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022 telah diberikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan)

hari memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi tidak memenuhinya.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Drs. Saefudin, Panitera Agama Batang atau jika berhalangan menunjuk penggantinya yang sah untuk melakukan eksekusi penjualan lelang atas jaminan milik Termohon eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan terhadap:


Tanah dan bangunan seluas 395 m² dengan sertifikat tanah SHM No. 00288 milik atas nama **I'anutul Fikria**:

Hasil eksekusi penjualan lelang diserahkan kepada Pemohon eksekusi untuk diperhitungkan dengan utang/kewajiban Termohon eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan eksekusi penjualan tersebut.

Ditetapkan di : Batang

Pada Tanggal : 10 Pebruari 2023

Ketua,



Ikin, S.Ag.,

*Coret yang tidak perlu